# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

* 1. **Latar Belakang Penelitian**

Permasalahan dalam dunia internasional akan selalu berhubungan dengan konflik dan kerjasama. Dampak yang disebabkan dari konflik tersebut adalah adanya peningkatan pengungsi dimana para pengungsi tersebut akan mencari suaka kepada negara terdekat. Pengungsi ini berasal dari wilayah yang dirasa tidak aman sehingga para pengungsi tersebut mencari tempat lain yang aman untuk di tempati dimana wilayah tersebut atau tempat tersebut aman dan bisa untuk di tinggali. Pengungsi menurut pasal 1 ayat 2 pada konvesi 1951 tentang status pengungsi yang merupakan akibat dari peristwa yang tejadi sebelum 1 januari 1951 disbabkan oleh penganiayaan yang didasarkan oleh ras, agama, kebangsaan, anggota kelompok sosial atau pendapat politik tertentu, berada di luar agama negara kebangsaan , tidak mempunyai kebangsaan / *nationality* diluar negara nya sendiri dan tidak bisa kembali ke negara asal.(UNHCR, 1951)

Para pengungsi ini tersebar dari seluruh wilayah, bayaknya pengungsi ini di mayoritasi dari wilayah Timur Tengah. Beberapa tahun terakhir terjadi pergolakan konflik di wilayah Timur Tengah khususnya Suriah hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari fenomena Arab Spring yang menjadikan negara negara di wilayah Arab Timur Tengah mengalami transisi politik yang menuntut sebuah reformasi politik terhadap rezim negara tersebut dikarenakan dianggap pemerintah tersebut berlaku tidak adil dan menyulitkan masyarakatnya. Hingga saat ini konflik tersebut masih berlangsung banyaknya korban yang berjatuhan, lingkungan yang tidak aman menyebabkan banyak warga Suriah yang keluar mencari wilayah lain yang aman untuk di tinggali. Lebih dari 6,6 juta warga Suriah meninggalkan wilayahnya sejak tahun 2011.(UNHCR, 2021) hingga pada tahun 2015 lebih dari 1,000,573 orang mencapai Eropa secara massif dengan menyeberangi laut Mediterania (UNHCR, 2015).

Eropa yang memiliki letak yang strategis dan berdekatan dengan wilayah wilayah yang sering berkonflik seperti Afghanistan, Irak, Iran dan Suriah. Para pengungsi ini harus mendapatkan perlakuan dan hak, seperti hak perlindungan. Hal ini tertera dalam konvensi Jenewa 1951 dimana negara negara yang meratifikasi konvensi Jenewa ini tidak boleh mendiskriminasi para pengungsi dalam hal ras, agama atau negara asal. Negara negara di Uni Eropa memiliki kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada para pengungsi seperti yang tertera pada prinsip non-refoulment, pada konvensi 1951 dan protokol 1967 ini Uni Eropa memiliki kewajiban memberikan tanggung jawab kepada para pengungsi dan menangani krisis pengungsi di Eropa dan dilarang memulangkan para pengungsi tersebut pada wilayah asalnya yang dalam keadaan mengancam.(UNHCR, n.d.-c) Uni Eropa terdiri dari 28 negara tersebut memiliki peraturan pengungsi yang berbeda.(Jurnal Europe Coucil 2003:434)

Uni Eropa telah membentuk Sistem Suaka Eropa Bersama atau *Common Europe Asylum Sistem* (CEAS) sebagai kebijakan yang menaungi berbagai regulasi mengenai pengungsi CEAS diamandemen pada tahun 2009 dan diimplementasikan secara bersama dan bertahap oleh seluruh negara anggota Uni Eropa. CEAS merupakan sistem yang menyajikan standar minimum bersama mengenai perlakuan terhadap pencari suaka di negara – negara anggota Uni Eropa. Kebijakan ini dibentuk oleh Komisi Eropa sebagai badan eksekutif Eropa dalam kerangka pilar *Justice and Home Affair (JHA)* dengan tujuan agar semua negara anggota ikut bertanggung jawab dalam perlindungan pengungsi. *Eurodac Regulation, Temporary Protection Directive, Reception Conditions Directive, Qualification Directive, Asylum Procedures Directive,* dan termasuk di dalamnya *Dublin II Regulation* merupakan kebijakan / regulasi yang di galangkan dan dijalankan pada fase pertama Pasca amandemen yaitu 2000 – 2005 dan fase yang kedua pada tahun 2011 – 2013.(EUAA, 2020) Fase selanjutnya yaitu dibawah *Stockholm Programme* pada tahun 2013 terdapat komponen yang selaras dengan subjek yang sama *Eurodac Regulation, Temporary Protection Directive, Asylum Procedures Directive, Reception Conditions Directive, Qualification Directive, Asylum Procedures Directive*, termasuk di dalamnya *Dublin Regulation III.*

*Temporary Protection Directive* merupakan sebuah kebijakan yang digunakan untuk membantu orang yang terlantar dari negara yang bukan anggota Uni Eropa dengan memberikan perlindungan sementara secara langsung, Family Reunification, kebijakan yang dapat memungkinkan warga negara ketiga di negara anggota dibreikan standarisasi sehingga dapat bergabungan dengan anggota keluarganya, *Reception Condition Directive* merupkan bagaimana instrumen hukum terkait standar penerimaan yang diberikan pada pencari suaka yang telah mengajukan aplikasi suakanya untuk mendapatkan perlindungan, *Asylum Prodecure Directive,* ialah seperangkat aturan yang isinya mengatur segala hal berkaitan dengan standar prosedur proses klaim suaka di dalam Negara anggota. *Qualification Directive* difungsikan untuk menetapkan standar kualifikasi pada orang-orang tanpa kewarganegaraan dan warga negara ketiga. bertujuan untuk menetapkan kondisi untuk keputusan suaka yang adil, cepat dan berkualitas. *Asylum Procedures Directive* ini pada pencari suaka dengan kebutuhan khusus mendapat dukungan penuh untuk mendapatkan klaim mereka dan khususnya perlindungan anak di bawah umur tanpa pendamping dan korban penyiksaan.

Jerman sebagai salah satu negara yang banyak di datangi oleh para pengungsi menurut UNHCR, Negara-negara Eropa menampung lebih dari 1 juta pencari suaka dan pengungsi Suriah, dengan 70 persen hanya ditampung di dua negara: Jerman (59 persen) dan Swedia (11 persen). Ini menjadikan Jerman sebagai negara tuan rumah terbesar kelima secara global, menampung lebih dari 1 juta orang, dimana lebih dari setengahnya (560.000) adalah warga Suriah, pada pengungsi Suriah Negara Jerman memberlakukan salah satu kebijakan yaiu *Common Europe Asylum Sistem* (CEAS). Sebagai negara yang menerima pengungsi terbanyak, Jerman menerapkan kebijakan CEAS ini kepada pengungsi Suriah yang mencari suaka ke negara Jerman. Penerapan kebijakan ini memiliki kualifikasi / standar terhadap pengungsi yang seperti apa saja yang layak tinggal di Jerman sehingga tidak semua pengungsi dapat tinggal di Jerman.

Maka berdasarkan latar belakang serta permasalahan yang telah dipaparkan, penulis mengangkat fenomena ini menjadi sebuah penelitian yang berjudul **Dampak *Common European Ayslum System* Uni Eropa terhadap pengungsi Suriah di Jerman**

* 1. **Perumusan Masalah**

Mengacu pada latar belakang dan identifikasi masalah yang sudah dipaparkan sebelumnya, maka peneliti merumuskan masalah penelitian sebagai berikut **“Bagaimana dampak kebijakan *Common European Ayslum System* terhadap arus pengungsi Suriah ke Jerman?”**

* 1. **Pembatasan Masalah**

Pembahasan masalah yang akan di tulis dan di bahas oleh penulis mengacu pada bagaimana kebijakan Jerman dalam menangani pengungsi dari Suriah, Serta apa saja dampak dampak kebijakan *Common Europe Asylum System* terhadap pengungsi Suriah di Jerman pada tahun 2015 – 2019.

* 1. **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**
     1. **Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui bagaimana Jerman dalam menangani para pengungsi dari luar wilayah tersebut.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebijakan CEAS di Jerman
3. Untuk mengetahui apa dampak dari kebijakan *Common Europe Asylum System* yang diberikan oleh Jerman terhadap pengungsi Suriah.
   * 1. **Kegunaan Penelitian**
   1. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.
   2. Secara teoritis dalam melakukan penelitian untuk menambah pengetahuan tentang bagaimana kebijakan dan Dampak *Common European Ayslum System* (CEAS) Uni Eropa terhadap pengungsi Suriah di Jerman
   3. Untuk memberikan manfaat kepada para pembaca dalam menambah wawasan.
   4. Memberikan manfaat baik secara akademik maupun aplikatif bagi masayarakat pada umumnya dan bagi para penulis pada khusunya.
   5. Sebagai prasyarat kelulusan mata kuliah skripsi dalam program studi Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Pasundan.